

Sekretariat Jendral Ombudsman Republik Indonesia

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 22513737

<https://ombudsman.go.id>

Ombudsman Republik Indonesia / Sekretariat Jendral Ombudsman Republik



Pelayanan Informasi Publik

No. SK : 6 Tahun 2019

Persyaratan

1. Masyarakat/Perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi kemasyarakatan, Wartawan/Organisasi Profesi, Pegawai Instansi, dan Instansi Pemerintah, menyampaikan surat permohonan tertulis melalui surat elektronik (e-mail) atau situs web Ombudsman Republik Indonesia; atau dapat secara langsung hadir di Kantor Ombudsman Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Data diri yaitu: nama, alamat, nomor telepon, nomor identitas, fotokopi/hasil scan identitas diri. Data mengenai informasi yang diminta: hal (subyek), sumbernya, format informasi (lisan, soft copy atau hard copy), serta alasannya.
2. Formulir Permintaan Informasi diserahkan kepada PPID dan pemohon mendapatkan nomor pendaftaran.
3. Jika Informasi tersedia di bank data dan situs web dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan, PPID segera menyampaikan dan mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dalam pendaftaran permintaan informasi.
4. Jika informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan, PPID akan memberikan keterangan bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan.
5. Jika informasi tidak tersedia dalam daftar informasi publik yang terdapat pada bank data maupun situs web maka PPID menyampaikan informasi kepada pemohon
6. Pemohon diwajibkan mengisi formulir permintaan informasi di meja pelayanan informasi.

Waktu Penyelesaian

Sekretariat Jendral Ombudsman Republik Indonesia

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 22513737

<https://ombudsman.go.id>

Ombudsman Republik Indonesia / Sekretariat Jendral Ombudsman Republik
Indonesia

0

1. Informasi yang jawabannya terdapat di aplikasi bank data dan situs web Ombudsman Republik Indonesia dapat diberikan saat itu juga;
2. Informasi yang tidak tersedia dalam bank data maupun situs web akan di proses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan surat pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi yang dibutuhkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

1. Datang/ hadir ke PPID Ombudsman
2. E-mail